

TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN– MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL – ANGGOTA DPD  
2023

Kpt 317 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN  
TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP BAKAL CALON  
ATAS NAMA MUHAMMAD FAJRI ALFA ROBI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor Register 0001/PS.REG/IV/2023 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2023 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Muhammad Fajri Alfa Robi, yang pada salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan, yaitu melakukan proses verifikasi faktual ulang terhadap data dukungan yang berstatus tidak memenuhi syarat dan belum dapat ditemui pada proses verifikasi faktual kedua di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah putusan kesepakatan dibacakan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan mekanisme verifikasi faktual ulang dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, verifikasi faktual ulang dilakukan terhadap data dukungan yang berstatus tidak memenuhi syarat dan belum dapat ditemui pada proses verifikasi faktual kedua di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 169/PL.01.4-BA/65/2.1/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 11 April 2023, serta menetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Muhammad Fajri Alfa Robi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2023.
  - Lamp.: 1 hlm.